



KECAMATAN SEKARAN
PEMERINTAH DESA SEKARAN

PERATURAN DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KAB. LAMONGAN

NOMOR : 01 TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA SEKARAN**

Alamat : Jalan Pertanian No. 150 Desa Sekaran PO.BOX (62261)

**PERATURAN DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33); ²⁰¹³ 2014.
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sekaran Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemerintah Desa dengan LPM tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SEKARAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEKARAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekaran Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 970.236.000 (Sembilan ratus tujuh puluh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 485.118.000,00 |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 266.727.200,00 |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 218.390.800,00 |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. |
| 2) Pengeluaran | Rp. |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Sekaran
Pada tanggal : 15 Januari 2014

KEPALA DESA SEKARAN

ttd

ISMAN AFANDI



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sekaran

MOH. REJO
NIP. 19660509 200701 1 022

Lampiran : Peraturan Desa Sekaran Kec.amatan Sekaran
Kabupaten lamongan

Nomor : 01 TAHUN 2014

Tanggal : 15 Januari 2014

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Sekaran

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN
TAHUN ANGGARAN 2014

ODE REKENIN	URAIAN	2013✓	2014✓	KET.
		SEBELUMNYA (Rp.)	BERJALAN (Rp.)	
1	2			5
1	PENDAPATAN			
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA	312,918,000.00	325,318,000.00	
1.1.1	HASIL USAHA DESA	-		
1.1.1.1	Hasil Usaha Kopwan	-		
1.1.2	HASIL PENGELOLAHAN KEKAYAAN DESA	246,918,000.00	250,018,000.00	
1.1.2.1	TANAH KAS DESA	37,900,000.00	38,000,000.00	
1.1.2.1.1	Sewa Tanah Kas Desa (Sape)	7,000,000.00	7,000,000.00	
1.1.2.1.2	Sewa Tanah Kas Desa (Sugoh dayo)	7,000,000.00		
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kosong 2 buah	2,300,000.00	2,400,000.00	
1.1.2.1.4	Sewa bengkok Kepala Desa + Sugoh dayo	8,000,000.00	15,000,000.00	
1.1.2.1.5	Sewa Bengkok Sekdes	3,000,000.00	3,000,000.00	
1.1.2.1.6	Sewa Bengkok perangkat desa	10,600,000.00	10,600,000.00	
1.1.2.2	PASAR DESA	209,018,000.00	212,018,000.00	
1.1.2.2.1	Kontrak Pasar Desa Sekaran	180,000,000.00	180,000,000.00	
1.1.2.2.2	Kontrak Pasar Blok A		3,000,000.00	
1.1.2.2.2	Kontrak Pasar Blok A-1	3,250,000.00	3,250,000.00	
1.1.2.2.3	Kontrak Pasar Blok A-2	3,500,000.00	3,500,000.00	
1.1.2.2.4	Kontrak Pasar Blok A-3	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.1.2.2.5	Kontrak Pasar Depan Pasar	5,148,000.00	5,148,000.00	
1.1.2.2.7	Kontrak Pasar Blok Ikan per mtr Rp.30.000,-	6,120,000.00	6,120,000.00	*
1.1.3	HASIL SWADAYA DAN PARTISIPASI	34,000,000.00	34,000,000.00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	4,000,000.00	4,000,000.00	*
1.1.3.3	Dana swadaya Petani normalisasi kali	30,000,000.00	30,000,000.00	*
1.1.3.4	Swadaya penunjang ADD + bansun			
1.1.3.5	Swadaya penunjang jalan poros			
1.1.4	HASIL GOTONG ROYONG	-		
1.1.4.1	Nilai swadaya gotong royong			
1.1.5	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH	32,000,000.00	41,300,000.00	
1.1.5.1	Prosentase jual beli	5,000,000.00	10,000,000.00	
1.1.5.2	Prosentase Balik Nama pasar	5,000,000.00	15,000,000.00	
1.1.5.3	Uang pendaftaran lelang pasar	5,600,000.00	2,200,000.00	
1.1.5.4	Sisa kontrak pasar blok A1,A2, A3			
1.1.5.5	Prosentase Pembagian Hak bersama/Hibah	1,000,000.00	2,000,000.00	
1.1.5.6	Lelang 4 Telaga	15,000,000.00	12,100,000.00	
1.1.5.7	Uang pendaftaran lelang Telaga	400,000.00		
1.2	BAGI HASIL PAJAK	6,500,000.00	6,500,000.00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota			
1.2.1.1	Bagi Hasil PBB	6,500,000.00	6,500,000.00	
1.3	BAGI HASIL RETRIBUSI			
1.3.1				
1.4	BAGIAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAERAH	57,500,000.00	64,000,000.00	
1.4.1	ADD	46,500,000.00	46,500,000.00	
1.4.2	Bansun (2 Dusun)	11,000,000.00	11,000,000.00	
1.4.3	Dana Oprerasional Rt 26 X 200.000		5,200,000.00	
1.4.4	Dna Pembantu kegiatan pos yandu 26 x 50.000		1,300,000.00	

1.5	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI	62,400,000.00	89,300,000.00	
	KAB/KOTA, DAN DESA LAINNYA			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan Pemilihan Legislatif			
1.5.1.2	Bantuan Pemilihan Presiden			
1.5.2	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH PROPINSI			
1.5.3	BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH KAB/KOTA	62,400,000.00	89,300,000.00	
1.5.3.1	TPAD Kepala desa dan Perangkat	9,000,000.00	10,800,000.00	
1.5.3.2	TPAD 8 Perangkat Desa	48,000,000.00	72,000,000.00	
1.5.3.3	TP BPD	4,400,000.00	5,500,000.00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa dari Pemerintah	1,000,000.00	1,000,000.00	
1.5.3.5	Bantuan Program E-KTP	-		
1.5.4	BANTUAN KEUANGAN DESA LAINNYA			
1.5.4.1				
1.6	HIBAH			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.4	Hibah dari Badan/organisasi/swasta			
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan			
1.7	SUMBANGAN PIHAK KETIGA			
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	439,318,000.00	485,118,000.00	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	239,033,000.00	266,727,200.00	
2.1.1	BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM	72,510,000.00	77,750,000.00	
2.1.1.1	Honor Kesejahteraan aparat pemdes 4 % dari PAD	8,450,000.00	9,600,000.00	
2.1.1.2	Honorarium LPM+RT 4% dari PAD	8,450,000.00	9,600,000.00	40%:60%
2.1.1.3	Honor BPD 4 % dari PAD	8,450,000.00	9,600,000.00	
2.1.1.4	Honorarium Modin Kematian	3,600,000.00	4,500,000.00	
2.1.1.5	Honor Satpam Pasar	8,400,000.00	9,000,000.00	
2.1.1.6	Honor Guru TK 4 lembaga + SD/MI	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.1.8	Honor intensif bulanan perangkat (10 Org)	20,160,000.00	20,000,000.00	
2.1.1.9	Honor Pengurus HIPA	1,500,000.00	1,750,000.00	
2.1.1.10	Honor Pengantar Surat Pos	750,000.00	750,000.00	
2.1.1.11	Honor penarikan 5 % dari Blok A-1- A3 + depan pasar + Blok ikan	1,250,000.00	1,450,000.00	
2.1.1.12	Honorarium Petugas Pemungut PBB	6,500,000.00	6,500,000.00	dr. PBB
2.1.2	BELANJA BARANG/JASA	161,523,000.00	180,977,200.00	
2.1.2.1	Belanja perjalanan Dinas	5,340,000.00	6,580,000.00	
2.1.2.1.1	Perjalan Dinas Kepala Desa (1 bln 4 kali)	2,400,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekdes (1 bln 2 kali)	960,000.00	1,000,000.00	
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas Perangkat (1 bln 1 x 3 org)	1,080,000.00	1,080,000.00	
2.1.2.1.4	Perjalan dinas LPM/PPK/BPD/Utusan desa	900,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2	BELANJA BARANG/MATERIAL	156,183,000.00	174,397,200.00	
2.1.2.2.1	Pembiayaan ATK	1,000,000.00	1,500,000.00	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan kantor	2,000,000.00	3,000,000.00	
2.1.2.2.3	Biaya Pemeliharaan aset desa	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.2.4	Pembuatan pondasi pagar barat balai desa	8,000,000.00		
2.1.2.2.5	Normalisasi saluran air Lak cilik/gedeswadaya masyarakat 30.000.000	30,000,000.00	30,000,000.00	
2.1.2.2.6	Renovasi atap teras kantor desa	4,075,000.00		
2.1.2.2.7	Pengadaan dan Pemeliharaan lampu milik desa	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.2.2.8	Pemeliharaan pasar	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.1.2.2.9	Pembayaran rekening listrik/Media	2,300,000.00	3,060,000.00	
2.1.2.2.10	Slokan pasar desa sekaran	20,000,000.00		
2.1.2.2.11	Normalisasi lapangan sepak bola	10,000,000.00	10,000,000.00	
2.1.2.2.12	Rabat beton RT 07.08,15,24 (ADD)	31,248,000.00		
2.1.2.2.13	HOTMIK jalan tengah (ADD)		36,248,000.00	
2.1.2.2.14	Plengsengan telaga RT 19 pakai bong (Bansun)	5,280,000.00	5,280,000.00	
2.1.2.2.15	Ring pondasi jln barat keboan (bansun)	5,280,000.00	5,280,000.00	
2.1.2.2.16	Pembangunan pagar pasar	5,000,000.00		
2.1.2.2.17	Pembangunan slokan balai desa	5,000,000.00		

2.1.2.2.18	Pembangunan Surungan rawa	5,000,000.00	5,000,000.00	
2.1.2.2.19	Pemeliharaan Pemdopo Balai Desa	5,000,000.00	-	
2.1.2.2.20	Renovasi fasat depan pasar	5,000,000.00	20,000,000.00	
2.1.2.2.21	Pembuatan Parkir baru dan pemasangan waving		15,000,000.00	
2.1.2.2.22	Ventilasi atap blok ikan		3,000,000.00	
2.1.2.2.23	Pengadaan armada sampah		20,000,000.00	
2.1.2.2.24	Subsidi Grenn and clean		3,000,000.00	
2.1.2.2.25	Pembuatan Taman pot bunga barat halaman balai desa		2,029,200.00	
2.1.2.2.26	Asuransi Kepala Desa	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.1.3	BELANJA MODAL	5,000,000.00	8,000,000.00	
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Penambahan daya listrik pasar 1/2 PSB	3,000,000.00		
2.1.3.3	Belanja Modal Pengadaan Generator pasar		4,000,000.00	
	Pengadaan potong rumput	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.1.3.4	Pengadaan Generator Balai desa /Dinamo		2,000,000.00	
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	213,285,000.00	218,390,800.00	
2.2.1	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP	90,300,000.00	124,200,000.00	
2.2.1.1	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KADES	21,000,000.00	29,800,000.00	
2.2.1.1.1	Penghasilan Tetap (Sewa bengkok)	8,000,000.00	15,000,000.00	
2.2.1.1.2	TPAPD	9,000,000.00	10,800,000.00	✓
2.2.1.1.3	Tunjangan Fungsional Kades	4,000,000.00	4,000,000.00	
2.2.1.2	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP SEKDES	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.1.2	Penghasilan Tetap			
2.2.1.2.1	TPAPD Sekretaris Desa/Tunjangan Jabatan			
2.2.1.2.2	Tunjangan Kenerja Sekdes	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.1.3	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KASUN 2 Kasun	15,600,000.00	21,600,000.00	
2.2.1.3.1	Penghasilan Tetap	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.2.1.3.2	TPAPD 2 Kepala Dusun	12,000,000.00	18,000,000.00	✓
2.2.1.3.3	Tunjangan Fungsional 2 x Rp. 600.000	1,200,000.00	1,200,000.00	
2.2.1.4	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP KUAR/KASI	46,800,000.00	64,800,000.00	
2.2.1.4.1	Penghasilan Tetap 2 Kaur + 4 Kasi	7,200,000.00	7,200,000.00	
2.2.1.4.2	TPAPD 2 Kaur + 4 Kasi	36,000,000.00	54,000,000.00	✓
2.2.1.4.3	Tunjangan Fungsional 2 Kaur + 4 Kasi 6 x Rp. 600.000	3,600,000.00	3,600,000.00	
2.2.1.5	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP BPD	4,400,000.00	5,500,000.00	
2.2.1.5.2	TPBPD	4,400,000.00	5,500,000.00	
2.2.1.6	BELANJA PEGAWAI /PENGHASILAN TETAP LPM			
2.2.1.7	BELANJA PEGAWAI LINMAS	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.7.1	Tunjangan pengurus Limmas	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.1.7.1	Penjaga Pos Kamling			
2.2.2	BELANJA HIBAH			
2.2.2.				
2.2.3	BELANJA BANTUAN SOSIAL	25,500,000.00	26,500,000.00	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI			
2.2.3.1.1	Dana PHBN Desa	8,000,000.00	10,000,000.00	
2.2.3.1.2	Dana PHBN Kecamatan	500,000.00	500,000.00	
2.2.3.1.3	Dana PHBI : 50 % HAUL, 50 % Kegiatan Sosial Desa	6,500,000.00	6,500,000.00	
2.2.3.2	Biaya kebersihan bahu jalan PUK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.3.3	Kegiatan Perlombaan Kecmatan	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.3.6	Dana BAZIZ,GNOTA dan PMI	600,000.00	600,000.00	
2.2.3.7	Dana Sosial	3,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.3.8	Dana Kebersihan petugas Kuburan	2,400,000.00	2,400,000.00	
2.2.3.9	Dana kebersihan kali skunder	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.4	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	96,560,000.00	67,690,800.00	
2.2.4.1	Operasional Pemdes			
2.2.4.1.1	Biaya Rapat	5,000,000.00	5,500,000.00	
2.2.4.1.2	Biaya Foto Copi Undangan	2,869,200.00	3,000,000.00	
2.2.4.2	Operasional PKK (ADD)	3,000,000.00	3,000,000.00	
2.2.4.3	Operasional LPM dari ADD	2,500,000.00	2,500,000.00	
2.2.4.4	Operasional BPD dari ADD	3,000,000.00	3,000,000.00	

2.2.4.5	Operasional karangtaruna (ADD)	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.6	Dana Korpri Perangkat Desa	40,800.00	40,800.00	
2.2.4.7	Operasional Linmas	7,000,000.00	7,000,000.00	
2.2.4.8	Dana Tunjangan pengurus PKK	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.9	Dana pelaporan LPJ	200,000.00	200,000.00	
2.2.4.10	Dana Porkab/Bupati Cup	1,000,000.00	1,000,000.00	
2.2.4.11	Dana Penjaga Keamanan Balai Desa	1,800,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.12	Dana Keamanan Kecamatan	150,000.00	150,000.00	
2.2.4.13	Dana Posyandu (ADD)	1,500,000.00	1,500,000.00	
2.2.4.14	Dana Usulan Proyek	7,500,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.15	Pajak Tanah Kas Desa	2,000,000.00	2,000,000.00	
2.2.4.16	Dana Subsidi SSB	1,000,000.00		
2.2.4.17	Dana subsidi keamanan pasar	6,600,000.00		
2.2.4.18	Subsidi angkut kebersihan sampah pasar	3,000,000.00	10,200,000.00	
2.2.4.19	BOP pengurus pasar		1,800,000.00	
2.2.4.20	Subsidi Petugas kebersihan sampah pasar	2,400,000.00	6,000,000.00	
2.2.4.21	Dana Pemilu Kepala Daerah/Pilgub	4,000,000.00		
2.2.4.22	Dana Pemilu legeslatif	-	3,650,000.00	
2.2.4.23	Dana Pemilu Presiden	-	3,650,000.00	
2.2.4.24	Dana operasional RT 1 s/d 26 dari ADD		5,200,000.00	
2.2.4.25	Dana Kader posyandu RT 1 s/d 26 dari ADD		1,300,000.00	
2.2.4.26	Dana Paripurna Kades	5,000,000.00		
2.2.4.27	Dana paripurna BPD	4,000,000.00		
2.2.4.28	Dana Pilkades	30,000,000.00		
2.2.5	BELANJA TAK TERDUGA	925,000.00	-	
2.2.5.1	Keadaan Darurat	925,000.00		
2.2.5.2	Bencana alam			
	JUMLAH BELANJA (2.1 +2.2)	452,318,000.00	485,118,000.00	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN			
3.1.1.	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan			
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			
3.2.3	Pembayaran Hutang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			

Kepala Desa Sekaran
ttd

ISMAN AFANDSI

Disalin sesuai dengan aslinya
an. Kepala Desa Sekaran
Sekretaris Desa Sekaran

MOH. REJO
NIP. 19660509 200701 1 022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN

Sekretariat : Jl. Pengairan No. 150 Desa Sekaran 62261, Telp. (0322) 33382880

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 003 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN TAHUN 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARAN

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran, maka dipandang perlu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2014
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Desa
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 2005, tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 tahun 2006 pasal 4, tentang Tugas dan Wewenang BPD
4. Peraturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran Nomor 1 Tahun 2007, tentang Peraturan Tata Tertib BPD Sekaran
- Memperhatikan : Keputusan rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran Tanggal 10 Januari 2014, tentang Penetapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2014

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Sekaran **Menyetujui** Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2014 yang diusulkan oleh Kepala Desa Sekaran, dan **menetapkannya** menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Sekaran tahun 2014.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya



Ditetapkan : di Sekaran
Pada tanggal : 14 Januari 2014

Ketua,

Drs. H. KUSMADJI, M.Pd.

Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Desa Sekaran



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN

Sekretariat : Jl. Pengairan No. 150 Desa Sekaran 62261, Telp. (0322) 3382880

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SEKARAN

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Empat belas** bulan **Januari** tahun **Dua ribu empat belas** pukul **20.00** sampai dengan pukul **23.30** Wib. , bertempat di sekretariat BPD (Balai Desa) Sekaran, telah dilaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sekaran, dengan agenda utama membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2014, sebagaimana daftar hadir tersebut di bawah ini

RAPAT MEMUTUSKAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sekaran **menyetujui** Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Desa Sekaran tahun 2014, dan bersama Kepala Desa **menetapkannya** menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Sekaran tahun 2014.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Daftar Hadir Peserta Rapat :

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. Kusmadji, M.Pd.	K e t u a	1.
2	Drs. Masduki, M.Pd.	Wakil Ketua	2.
3	Notoharjo, S.Pd.	Sekretaris	3.
4	Ali Mu'rozi, S.Pd.	Sie. Pemrth. & Hukum	4.
5	Drs. Sutaji, M.Pd.	Sie. Pemrth. & Hukum	5.
6	Musta'in, S.Pd.	Sie. Pemrth. & Hukum	6.
7	Kartono, S.Pd.	Sie. Ekbang	7.
8	Drs. Suroso, MA.	Sie. Ekbang	8.
9	Drs. Choirul Huda	Sie. Ekbang	9.
10	Mujianto, S.Pd.	Sie. Kesmas	10.
11	Isnanto, S.Pd.	Sie. Kesmas	11.

Sekaran, 14 Januari 2014



Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Desa Sekaran,
Ketua

Drs. H. KUSMADJI, M.Pd.

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
DESA SEKARAN**

Alamat ; Jalan Pengairan Nomor 150 62261 Telepon (0322) 313103

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARAN
Nomor : 188/02Kep/413.308.17/2014

TENTANG

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEKARAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat, diperlukan sistem dan mekanisme kerja yang profesional, maka dalam rangka pelaksanaan Pasal 35 Peraturan daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Desa Sekaran tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diundangkan pada tanggal 08 Agustus 1950).
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa

Memperhatikan: Rapat Koordinasi Perangkat Desa Sekaran Kecamatan Sekaran tanggal 9 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penyesuaian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud Perdes Nomor : 02 Tahun 2014 pasal 9 ayat (1) dan (2) terlampir dalam Keputusan Kepala Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Terhadap pejabat sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini, diberikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala keputusan yang bertentangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Sekaran
Pada Tanggal : 16 Januari 2014
Kepala Desa Sekaran

ttd

ISMAN AFANDI



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sekaran

MOH. REJO

NIP. 19660509 200701 1 022

Lampiran: Keputusan Kepala Desa Sekaran
Nomor : 188/02/Kep/314/308.17/2014
Tanggal : 16 Januari 2014

PENYESUAIAN JABATAN PERANGKAT DESA
DESA SEKARAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Penyesuaian	Ket.
1	MOH. REJO	Sekretaris desa	Sekretaris desa	
2	SUMAIYAH,S.Pd	Kaur.Umum	Kaur.Umum	
3	SUGENG EDY UTOMO	Kaur. Keuangan	Kaur. Keuangan	
4	TABRI WOBOWO	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan	
5	Drs. SYAFI'I	Kasi Ekobang	Kasi Ekobang	
6	Drs. KHOTIBUL UMAM	Kasi Kesmas	Kasi Kesmas	
7	KACUNG NASIKIN	Kasi Trantib	Kasi Trantib	
8	SUFYAN HADI	Kasun Sekaran	Kasun Sekaran	
9	MULYADI	Kasun Keboan	Kasun Keboan	

Kepala Desa Sekaran

ttd

ISMAN AFANDI



Disalin sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Sekaran

MOH. REJO
NIP. 19660509 200701 1 022